



PT SUMMARECON AGUNG Tbk.

KEBIJAKAN ANTI KORUPSI

PT Summarecon Agung Tbk. dan anak perusahaannya (selanjutnya disebut “**Summarecon**”) berkomitmen dan patuh terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta mendukung Pemerintah Indonesia dalam hal pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa aktivitas dan bisnis Summarecon terhindar dari tindakan-tindakan yang merugikan, maka Summarecon menetapkan Kebijakan Anti Korupsi yang berlaku di lingkungan Summarecon dengan melibatkan seluruh karyawan, pemasok, mitra kerja, maupun instansi Pemerintah yang berhubungan dengan Summarecon. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai Summarecon yang mengedepankan integritas dan selalu bertindak sesuai dengan standar etika yang berlaku.

Tujuan penerapan Kebijakan Anti Korupsi

1. Untuk mencegah kerugian baik materiil maupun immateriil yang dapat mengganggu kelangsungan bisnis Summarecon.
2. Sebagai pedoman untuk memahami, menanggulangi, dan/atau mencegah pelaksanaan penerimaan gratifikasi yang masuk dalam kategori penyuapan dan patut diduga akan merugikan keberlangsungan bisnis Summarecon.
3. Untuk meningkatkan ketaatan dan kedisiplinan Summarecon terhadap hukum, peraturan dan etika serta mendukung program pemerintah dalam rangka mencegah tindakan korupsi di Indonesia.
4. Untuk meningkatkan kesadaran akan budaya beretika tinggi di dalam melaksanakan kegiatan kerja yang berhubungan dengan pihak eksternal, yaitu mitra kerja dan instansi Pemerintah yang berhubungan dengan Summarecon.
5. Mewujudkan tata kelola perusahaan yang bersih dan terbebas dari segala bentuk korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Ruang lingkup

Kebijakan ini berlaku dan mengikat untuk seluruh karyawan, manajemen, tenaga kontrak, dan mitra kerja tanpa terkecuali.

Jenis tindakan yang dikategorikan korupsi

Setiap karyawan Summarecon (termasuk jajaran Direksi dan Dewan Komisaris) baik individu atau sekelompok yang secara sengaja melawan hukum, peraturan, dan kebijakan Summarecon dengan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau kelompok yang dapat merugikan keuangan Summarecon dengan cara sebagai berikut:

1. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya.
2. Memberi, menerima dan/atau menjanjikan sesuatu kepada seorang pejabat atau mitra kerja baik internal maupun eksternal dengan maksud menggerakkannya untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.
3. Menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatan atau kedudukannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh pihak lain, atau menolong dan membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

4. Memberi dan/atau menerima hadiah atau janji kepada/dari seorang baik internal maupun eksternal dengan mengingot kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya.
5. Melanggar ketentuan Undang-Undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang tersebut sebagai tindakan korupsi.
6. Melakukan percobaan pembantuan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindakan korupsi.
7. Memberikan bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindakan korupsi.

Komitmen Summarecon

Setiap individu dan/atau unit-unit kerja Summarecon, baik di kantor pusat maupun di lokasi usaha akan berjuang dan bersaing sekuat tenaga, untuk memperoleh semua peluang kerja sama atau bisnis dengan cara yang adil dan sah serta akan menegosiasikan kontrak secara adil dan terbuka, tanpa mengindahkan tekanan yang dilakukan oleh pihak eksternal.

Summarecon akan menjalankan bisnis dan/atau kerja dengan cara yang sah, etis, jujur dan profesional serta sejalan dengan kode etik dan visi misi Summarecon. Praktik ini akan diterapkan pada setiap aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh Summarecon.

Selain itu, Summarecon secara rutin akan selalu melakukan penyebarluasan dan sosialisasi terhadap kode etik dan visi misi Summarecon.

Sanksi apabila teridentifikasi melakukan tindakan korupsi

Summarecon akan memberikan hukuman atau konsekuensi tegas kepada pelanggar kebijakan Summarecon baik individu atau sekelompok dengan cara:

1. Memberhentikan secara tidak hormat.
2. Mempidanakan yang bersangkutan ke ranah hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.

Peran serta karyawan dan pihak eksternal

Karyawan dan pihak eksternal dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan menginformasikan kepada Summarecon melalui email: corp_secretary@summarecon.com bahwa adanya tindakan korupsi yang melibatkan Summarecon.

Summarecon mengapresiasi setiap karyawan dan pihak eksternal yang telah berjasa membantu upaya pencegahan, pemberantasan, atau pengungkapan tindakan korupsi sesuai dengan kebijakan Summarecon.

**Ditetapkan di Jakarta
Direksi Perseroan**